



PUTUSAN

Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RACHMADANI;**
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajamin Purba, S.H., Kelurahan
Perdagangan III, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMADANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMADANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMADANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMADANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie,
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Perdagangan Sebrang, Kelurahan Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan menaiki angkutan umum dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu, kemudian pada sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di tempat yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju dan bertemu dengan TAPEL (DPO) dan membeli sabu dari TAPEL dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai bertransaksi Terdakwa langsung kembali ke rumah dan pada sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya itu di rumah Terdakwa sendiri dengan menggunakan bong dan kaca pirex dengan cara setelah sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum/timah rokok, asap hasil pembakarannya kemudian dihisap sebagaimana lazimnya menghisap asap rokok;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara ini jumlahnya relatif sedikit yaitu berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang hanya cukup untuk sekali pemakaian saja dan tidak bernilai ekonomis untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa dan selain itu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut hanyalah semata-mata untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 20

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RACHMADANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 20 April 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMADANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RACHMADANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie,
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu,
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6088 K/Pid.Sus/2022